



[Dasar Pengetahuan](#) > [How-To?](#) > [FAQ Lelang](#) > [Permohonan Perbaikan/Ralat Pengumuman Pada Portal Lelang DJKN](#)

Permohonan Perbaikan/Ralat Pengumuman Pada Portal Lelang DJKN

Agent 007 DJKN - 2024-08-02 - [FAQ Lelang](#)

Permohonan Penurunan Status untuk Perbaikan/Ralat Pengumuman Lelang **tidak dapat diberikan** atas permintaan yang dilarang berdasarkan PMK 122/2023 yaitu:

1. mengubah besarnya jaminan penawaran lelang;
2. memajukan batas waktu penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang atau penyerahan Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang;
3. mengubah besarnya Nilai Limit;
4. memajukan Jam dan Tanggal Pelaksanaan Lelang; dan/atau
5. memindahkan lokasi dari tempat pelaksanaan lelang semula.

Permohonan selain yang tersebut di atas dapat diajukan melalui "**Buat Tiket**" pada web halodjkn.kemenkeu.go.id. Permohonan akan ditelaah dan diproses setelah dilengkapi dokumen pendukung berupa :

1. Scan/copy dokumen permohonan lelang;
2. Scan/copy dokumen daftar barang yang dilelang;
3. Scan/copy dokumen penetapan jadwal lelang;
4. Scan/copy dokumen pengumuman lelang; dan
5. Surat pernyataan/keterangan yang menceritakan kronologis permasalahan dengan ditandatangani Pelelang serta mengetahui Kepala KPKNL.

Lampiran

- [Format-Surat-Pernyataan-Ralat-Lot-Lelang.pdf \(111.41 KB\)](#)